

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Setelah dijelaskan dalam pembahasan bab 2 dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Tuan X telah menyetorkan PPh atas pengalihan hak atas tanah dengan tepat waktu dan menyampaikan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017, namun setelah dilakukan penelitian data yang dilaporkan dalam penyetoran tersebut tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya di lapangan. Sehingga Tuan X belum memenuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016.
- b. Tuan X mengakui kesalahannya karena memasukkan data tidak benar, sehingga pada tanggal 1 Oktober 2018 ia menyetorkan kekurangan pajak yang kurang disetor beserta sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan SKPKB yang diterimanya.

3.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, saran kepada pihak yang terkait sebagai berikut :

- a. Saran Untuk Tuan X
Diharapkan untuk Tuan X dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya yang benar sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku sehingga tidak merugikan negara dan dirinya sendiri karena pengenaan sanksi administrasi.
- b. Diharapkan untuk EF Sinergy Consultan tetap mempertahankan kinerjanya dalam menyelesaikan kasus klien yang diterima.